

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PROTEKSI PRIMA PENDAPATAN BERENCANA

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Pendapatan Berencana merupakan produk asuransi jiwa dwiguna individu yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Proteksi Prima Pendapatan Berencana sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Proteksi Prima Pendapatan Berencana dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi Proteksi Prima Pendapatan Berencana mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Pendapatan Berencana
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Dwiguna
Penjelasan Produk Asuransi	Proteksi Prima Pendapatan Berencana merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (<i>endowment</i>) dengan Masa Pertanggungan 20 (dua puluh) tahun, Masa Pembayaran Premi yang terbatas yaitu sekaligus atau 5 (lima) tahun, dan menyediakan Manfaat Pertanggungan berupa Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dimulai sejak Ulang Tahun Polis ke-6 (keenam), Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus atau 5 (lima) tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, atau Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Premi untuk produk Proteksi Prima Pendapatan Berencana bergantung pada Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi. Minimum Premi: Premi Sekaligus = Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Masa Pembayaran Premi (MPP) 5 tahun = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
Premi Dasar	Perhitungan besaran Premi dari pertanggungan dasar apabila

Tahunan	dibayarkan oleh Pemegang Polis secara tahunan atau perhitungan besaran Premi yang disetahunkan berdasarkan perhitungan Manulife Indonesia apabila dibayarkan oleh Pemegang Polis secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan dan tidak termasuk Premi tambahan dan/atau Premi dari pertanggungan tambahan.										
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Adendum Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan. Besaran uang pertanggungan - Premi Sekaligus = $110\% \times \text{Premi Sekaligus}$ - Masa Pembayaran Premi (MPP) 5 tahun = $110\% \times \text{Masa Pembayaran Premi} \times \text{Premi Tahunan}^*$ Maksimal Uang Pertanggungan: Sesuai dengan keputusan Underwriting *) Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan premi tahunan menggunakan faktor modal										
Usia Masuk Perorangan	Tertanggung Minimum: 1 (satu) bulan Maksimum: 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis Minimum : 18 (delapan belas) tahun										
Metode Underwriting	<i>Simplified Issue Offering (sio)</i> untuk Uang Pertanggungan $\leq$ Rp 5.000.000.000,- <i>Full Underwriting</i> untuk Uang Pertanggungan $>$ Rp5,000,000,000,- penentuan metode nya juga berdasarkan akumulasi UP dari produk asuransi dengan metode SIO lainnya yang dimiliki oleh Tertanggung pada Penanggung selama 12 (dua belas) bulan terakhir.										
Masa Pertanggungan	20 (dua puluh) tahun										
Faktor Modal	Jika frekuensi pembayaran premi bukan tahunan (bulanan, triwulanan, semesteran), maka perhitungan premi berdasarkan pada premi tahunan yang dikalikan dengan faktor modal sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode</th><th>Faktor Modal</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan/<i>Annually</i></td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Semesteran/<i>Semi-Annually</i></td><td>52,5%</td></tr> <tr> <td>Kuartalan/<i>Quarterly</i></td><td>27,5%</td></tr> <tr> <td>Bulanan/<i>Monthly</i></td><td>9,5%</td></tr> </tbody> </table>	Mode	Faktor Modal	Tahunan/ <i>Annually</i>	100%	Semesteran/ <i>Semi-Annually</i>	52,5%	Kuartalan/ <i>Quarterly</i>	27,5%	Bulanan/ <i>Monthly</i>	9,5%
Mode	Faktor Modal										
Tahunan/ <i>Annually</i>	100%										
Semesteran/ <i>Semi-Annually</i>	52,5%										
Kuartalan/ <i>Quarterly</i>	27,5%										
Bulanan/ <i>Monthly</i>	9,5%										

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan kepada Pemegang Polis selama Tertanggung masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif sejak Ulang Tahun Polis ke-6 (enam) sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan. Besaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan bergantung pada Masa Pembayaran Premi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Besaran Manfaat
Sekaligus	2% dari Premi Sekaligus
Pembayaran Premi 5 (lima) tahun	15% dari Premi Tahunan

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis jika Tertanggung masih hidup pada Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif. Besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan bergantung pada Masa Pembayaran Premi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Besaran Manfaat
Sekaligus	175% dari Premi Sekaligus
Pembayaran Premi 5 (lima) tahun	675% dari Premi Tahunan

3. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa Pertanggungan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. **Pembayaran manfaat meninggal dunia mengakibatkan Pertanggungan berakhir.**

Perhitungan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Manfaat Meninggal Dunia akan menggunakan acuan Premi Sekaligus atau Premi Dasar Tahunan berdasarkan perhitungan Manulife Indonesia meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.

RISIKO-RISIKO

• Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

• Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir); atau
- Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau
- Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
- Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- Pengecualian lainnya yang ada dalam ketentuan khusus di Polis.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Aplikasi Baru

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika mengajukan aplikasi baru antara lain:

- Surat Permintaan Asuransi Jiwa telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung serta ditandatangani oleh tenaga pemasar;
- Fotokopi Kartu Identitas calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;
- RIPLAY Personal/Proposal ilustrasi yang telah disetujui

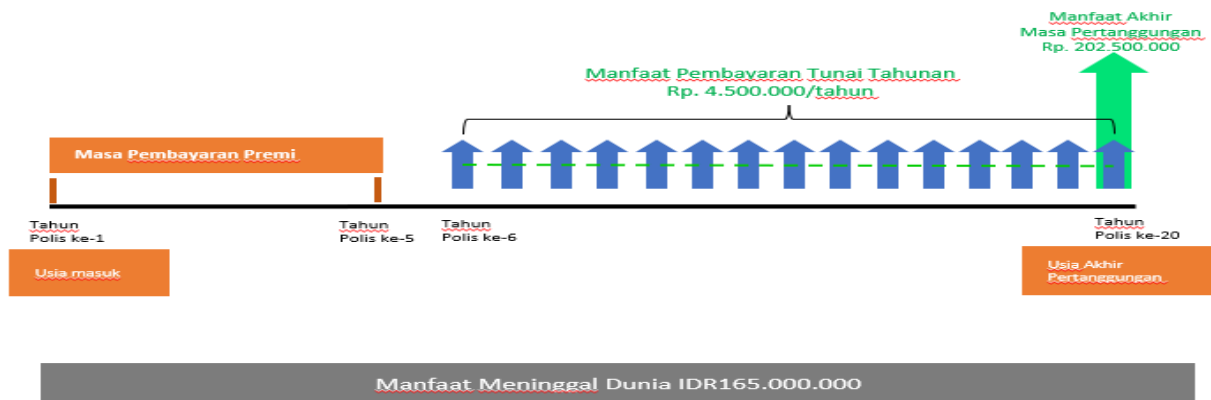
	4. Bukti transfer pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis; dan 5. Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).
Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara sekaligus atau tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan. Pembayaran Premi diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Premi wajib dibayar dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender (<i>grace period</i>) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis yang akan dikenakan bunga dan menjadi kewajiban Pemegang Polis.
Hak Untuk Mempelajari Polis (	1. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia. 3. Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. 4. Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari ketentuan Polis.
Penebusan Polis/Pengambilan Total Nilai Tunai	Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai nilai tunai dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia. Ketentuan Pengambilan keseluruhan Total Nilai Tunai akan mengakibatkan Polis berakhir.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia untuk klaim manfaat meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan untuk klaim manfaat akhir pertanggungan.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Pembatalan Polis (<i>Surrender</i>)	Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Kelengkapan Dokumen Klaim	Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan: (a) Untuk klaim meninggal dunia:

	(1) Polis, (2) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, (3) Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, (4) Akta Kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, (5) Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, (6) Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, (7) Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku, dan (8) Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. (b) Untuk klaim pada akhir masa Pertanggungan (jika ada): (1) Polis, (2) Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis, dan (3) Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. (c) Untuk Manfaat pembayaran Tunai: (1) Formulir Pembayaran Tahapan, (2) Fotokopi jelas kartu identitas Nasabah yang masih berlaku. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor – North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 Tel : (+62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (jika ada).

ILUSTRASI



Ilustrasi

Pemegang Polis : Annisa
 Tertanggung : Annisa
 Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun
 Masa Pertanggungan : 20 tahun
 Uang Pertanggungan : (110% x Masa Pembayaran Premi x Premi Tahunan)
 Premi per Tahun : Rp30.000.000,00/tahun
 Total Premi selama 5 Tahun : Rp150.000.000,00
 Metode Underwriting : SIO

- Ibu Annisa akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 15% Premi Tahunan yaitu **Rp4.500.000,00** pada Tahun Polis ke-6 sampai dengan Tahun Polis ke-20 apabila Ibu Annisa masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
- Ibu Annisa akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Akhir Masa Pertanggungan sebesar 675% Premi Tahunan yaitu **Rp202.500.000,00** pada Tahun Polis ke-20 apabila Ibu Annisa masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
- Apabila Ibu Annisa meninggal pada Masa Pertanggungan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia yaitu **Rp165.000.000,00** dan selanjutnya pertanggungan berakhir

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis. Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun.

INFORMASI TAMBAHAN

- **Pinjaman Premi Otomatis**

Pinjaman Premi Otomatis adalah suatu fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*). Pinjaman Premi Otomatis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan Pertanggungan akan tetap berjalan.

- **Pinjaman Polis**

Pinjaman Polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Maksimal Pinjaman Polis yang diperkenankan adalah sebesar 80% dari Total Nilai Tunai. Pinjaman Polis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia.

- **Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan**

Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan adalah fasilitas polis yang memungkinkan Pemegang Polis untuk menggunakan akumulasi nilai tunai untuk membayar premi tunggal. Pemegang Polis tidak perlu lagi membayar premi lanjutan. Namun Uang Pertanggungan yang diperoleh akan lebih rendah dari Uang Pertanggungan semula.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk Proteksi Prima Pendapatan Berencana telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana.
- Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana.
- Proteksi Prima Pendapatan Berencana merupakan produk perusahaan asuransi dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan LPS.
- Bank Danamon bukan agen Manulife Indonesia maupun broker dari Nasabah Bank Danamon. Anda dapat mengajukan klaim melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan klaim sesuai dengan Ketentuan Polis. Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan waktu penyelesaian klaim.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Proteksi Prima Pendapatan Berencana merupakan produk Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia"), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon"), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai

simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Penjelasan Manfaat dan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana.
- Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia sehubungan dengan produk Proteksi Prima Pendapatan Berencana.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Pendapatan Berencana dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia.
- Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).